



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon bernama:

MELIARTI, Tempat tanggal lahir Setapak Kecil 06 Oktober 1998, Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gayung Bersambut, Rt.010/Rw.001, Kelurahan Satapak Kecil Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 06 Juli 2021 dalam Register Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Skw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama **MELIARTI** adalah Ibu dari anak Perempuan yang bernama **GISEL GRESIA** sesuai Akta Kelahiran Nomor : **6172-LU-19042016-004** yang diterbitkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Singkawang pada tanggal **20 April 2016**.
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : **6172-LU-19042016-004** terdapat kesalahan penulisan Bulan dan Tahun Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis **06 Maret 2016** seharusnya **06 Juni 2014**.
- Bahwa, karena itu demi tertib administrasi kependudukan Pemohon bermaksud membatalkan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor :

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Skw



6172-LU-19042016-004 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Singkawang pada tanggal **20 April 2016** tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, untuk selanjutnya Pemohon akan mengajukan kembali Akta Kelahiran dengan data yang benar dan sesuai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Negeri Singkawang berkenan kiranya untuk menetapkan hal – hal sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan Pembatalan Akta Kelahiran Nomor : **6172-LU-19042016-004** yang diterbitkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang **20 April 2016** atas nama **GISEL GRESIA**;
- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pembatalan Akta Kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang menerbitkan kembali Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan data yang benar;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang – undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pemohon tidak akan menambahkan sesuatu apapun lagi sebagaimana telah dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 6172044610980001 tanggal 3 Juni 2020 atas nama Meliarti, diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Keluarga No. 6172043112190001 tanggal 31 Desember 2019 atas nama Kepala Keluarga Meliarti, diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6172-LU-19042016-0044 tanggal 20 April 2016 atas nama Gisel Gresia, diberi tanda bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YENI;

- Bahwa hubungan antara saksi dengan Pemohon adalah teman;
- Bahwa saksi mengerti, sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk membatalkan akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon adalah Gisel Gresia;
- Bahwa Gisel Gresia benar merupakan anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Gisel Gresia ada kesalahan pada tanggal lahir anak Pemohon yaitu tertulis 6 Maret 2016 yang seharusnya adalah 6 Juni 2014;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyeragamkan identitas anak Pemohon, sehingga tidak ada kesulitan pada saat akan mengurus administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini agar diperhatikan, hal-hal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan ini dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti - bukti surat dari Pemohon telah diteliti dan sesuai dengan aslinya, dan keseluruhannya dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon akan dipertimbangkan lebih dahulu apakah permohonan Pemohon sudah tepat ditujukan ke Pengadilan Negeri Singkawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dan keterangan saksi, bahwa benar Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di Jalan Gayung Bersambut, Rt.010/Rw.001, Kelurahan Satapuk Kecil Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang,

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Singkawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan keterangan saksi, terbukti fakta bahwa Pemohon merupakan seorang ibu dari anak perempuan bernama Gisel Gresia yang lahir pada tanggal **06 Maret 2016** dan peristiwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **6172-LU-19042016-004** yang diterbitkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Singkawang pada tanggal **20 April 2016**;

Menimbang, bahwa data anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **6172-LU-19042016-004** yang diterbitkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Singkawang pada tanggal **20 April 2016**, tersebut terdapat kekeliruan mengenai tanggal, bulan serta tahun kelahiran anak Pemohon tersebut yang tertulis tanggal **6 Maret 2016** yang seharusnya tanggal **06 Juni 2014**;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Akta Kelahiran anak Pemohon ini, untuk tertib administrasi kependudukan bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka perbaikan pencatatan mengenai **tanggal, bulan dan tahun** kelahiran anak Pemohon atas nama **GISEL GRESIA** beralasan hukum sehingga pembatalan Akta Kelahiran dengan Nomor : **6172-LU-19042016-004** yang diterbitkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Singkawang pada tanggal 20 April 2016, dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pembatalan Akta Kelahiran Nomor : **6172-LU-19042016-004** yang diterbitkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Singkawang pada tanggal **20 April 2016**, atas nama **GISEL GRESIA** dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan Pembatalan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil setelah penetapan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperiksa dan dikabulkan maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 72 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHPdata serta ketentuan Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pembatalan Akta Kelahiran Nomor : **6172-LU-19042016-004** yang diterbitkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang **20 April 2016** atas nama **GISEL GRESIA**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan Pembatalan Akta Kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Singkawang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang menerbitkan kembali Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan data yang benar;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, oleh Roby Hermawan Citra.,S.H.,M.H, selaku Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Skw tanggal 06 Juli 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Eka Fitriasari.,S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon di Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Eka Fitriasari.,S.H

Roby Hermawan Citra.,S.H.,M.H

Perincian Biaya :

Biaya daftar	Rp. 30.000,00
Biaya proses	Rp. 50.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>Lain-lain</u>	<u>Rp 9.000,00</u>

J u m l a h Rp.119.000,00(seratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)